

SINOPSIS

Skripsi ini mengambil judul “Peranan DPD DIY Periode 2004-2009 dalam Memperjuangkan Status Keistimewaan DIY”. Masalah keistimewaan DIY sudah menjadi bahan perbincangan dan perdebatan dikalangan *elite* politik, akademisi, maupun masyarakat luas selama 10 tahun terakhir. Polemik keistimewaan ini makin tajam setelah Sultan HB X dalam orasi budaya pada tanggal 7 April 2007 yang menyatakan tidak bersedia lagi menjabat sebagai Gubernur DIY pada purna bhakti tahun 2008. Seiring dengan itu, gerakan masyarakat DIY untuk meminta kembali Sultan HB X untuk menjabat sebagai Gubernur gencar dilakukan. Menindaklanjuti permasalahan keistimewaan ini, DPD melalui Panitia Ad-Hoc I (PAH) membentuk tim kerja yang bertugas untuk menyusun RUUK DIY. Dalam proses penyusunan naskah RUUK tersebut DPD harus dapat menjembatani dua kepentingan/aspirasi (*input*) antara Masyarakat DIY dan Sikap Sultan HB X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam peran DPD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat DIY dan dinamika yang mewarnai proses penyusunan naskah RUUK DIY.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Yakni suatu metode yang berusaha memahami suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi terhadap narasumber yang terdiri dari Anggota DPD perwakilan Provinsi DIY. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisa induktif. Analisis induktif ini dipakai untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan sumber data melalui studi pustaka dan wawancara untuk kemudian diolah agar dapat ditarik sebuah kesimpulan yang logis dan valid.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan daerah ditingkat pusat, membentuk tim kerja perumus RUUK DIY. Dalam menyusun RUUK DIY, DPD melakukan sosialisasi dan penjangkaran aspirasi masyarakat. *Input-input* yang diperoleh dari *stake holders* tersebut kemudian diaktualisasikan kedalam produk RUUK DIY. Ada dua hal yang paling fundamental dalam naskah RUUK DIY yang dibuat oleh DPD, *pertama*, pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dilakukan melalui proses pemilihan (Pilkada). *Kedua*, kedudukan Kasultanan dan Puro Pakualaman dalam organisasi pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditempatkan sebagai Dwi Tunggal Hamengkoni Agung yang artinya adalah lembaga kepemimpinan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peran DPD dalam memperjuangkan status keistimewaan DIY sudah maksimal walaupun ada rasa ketidakpuasan dari masyarakat karena keinginan mereka agar Sultan menjabat sebagai Gubernur DIY tidak dicantumkan dalam naskah RUUK DIY yang dibuat oleh DPD. Naskah RUUK DIY yang disusun oleh DPD merupakan wujud kompromi terhadap aspirasi masyarakat DIY dengan sikap Sultan yang tidak bersedia lagi menjabat sebagai Gubernur DIY